



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan antara:

PENGUGAT, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 September 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini dikuasakan kepada **Mohammad Aris, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum Mohammad Aris & Partners "MAP Office" yang beralamat di Perum Surya Mangli Asri Kav 16 RT 03 RW 12 Kelurahan Mangli Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Nomor: 313/K.Kh/2023/PA.Lmj. tanggal 5 September 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

TERGUGAT I, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Februari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat kediaman KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, beralamat di Jalan Raya Lumajang Probolinggo, Grobogan, Kecamatan Kedung- jajang Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj. tanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 Masehi (17 Zulqadah 1444 Hijriyah) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 3508161062023001 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan tersebut terjadi karena adanya perbincangan antara orang tua Penggugat dalam hal ini adalah Misdi dan orang tua Tergugat I dalam hal ini adalah Sumari terkait perjudohan Penggugat dan Tergugat I yang telah lama dibicarakan oleh orang tua kedua belah pihak;
3. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat I, keluarga Tergugat I bersama Tergugat I datang ke rumah Penggugat yang beralamat di XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk mempertemukan antara Penggugat dan Tergugat I, namun pada saat itu juga keluarga dari kedua belah pihak menyinggung terkait mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, perundingan dan keputusan terkait perjudohan tersebut tanpa melibatkan sedikitpun peran Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui apapun terkait dengan adanya perjudohan tersebut dan Penggugat dengan ketidaktahuannya dipaksa untuk mau melakukan perjudohan tersebut;
5. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak untuk menerima perjudohan sebagaimana telah disebutkan di atas dikarenakan Penggugat masih ingin meniti karir, akibat dari perjudohan tersebut Penggugat keseringan berfikir pada sampai depresi berat tidak fokus di dalam pekerjaan;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat I belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabladukhul), karena

Hal. 2 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orang tua masing-masing;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sering membicarakan terkait kelangsungan perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang tidak didasari saling mencintai, Penggugat dan Tergugat I sepakat ingin fokus untuk meniti karir dan tidak ingin membina rumah tangga dahulu;
8. Bahwa telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, bahwa pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II selaku pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan sebuah pernikahan harusnya terlebih dahulu memeriksa apakah semua syarat untuk dapat dilangsungkannya sebuah perkawinan sudah terpenuhi semua atau belum, termasuk sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat I (TERGUGAT 1) yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang pada tanggal 6 Juni 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 3508161062023001 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Hal. 3 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj. tanggal 06 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 313/K.Kh/2023/PA.Lmj. tanggal 5 September dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Mohammad Aris, S.H., yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 19.10819 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508XXX tanggal 24-02-2023 atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 4 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3508161062023001 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508XXX tanggal 21-02-2022 atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat I;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri wali, mempelai pria, kepala KUA, saksi-saksi serta para undangan yang hadir, sedangkan Penggugat (mempelai wanita) berada di dalam;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut atas inisiatif orang tua Penggugat dan saksi karena mereka bertetangga sejak kecil sehingga mereka menjodohkan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa, paksaan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut hanya paksaan biasa aja;
- Bahwa, saksi merestui karena suami saksi menghendaki perkawinan tersebut;
- Bahwa, saksi sudah meminta persetujuan Penggugat namun baru terungkap bahwa Penggugat terpaksa menuruti keinginan orang tua untuk menikah dengan Tergugat I pada saat sesaat sebelum pernikahan, dimana Penggugat sering terlihat pendiam dan murung;
- Bahwa, saksi baru mengetahui setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat sering menangis dan marah-marah kenapa mau dinikahkan, bahkan mengarah kepada depresi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, Penggugat terlihat biasa saja dan mau keluar untuk tanda tangan akta nikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat I tidak pernah hidup bersama setelah pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Penggugat untuk pemeriksaan ke Psikolog, dimana pada pemeriksaan kedua dan ketiga, hasilnya menunjukkan bahwa Penggugat mengarah kepada gangguan mental bipolar dan oleh psikolog dirujuk kepada Psikiater;
- Bahwa Tergugat I tidak menyampaikan apa-apa, namun sebelumnya saksi dan suami selaku orang tua sudah berusaha membujuk Penggugat, namun Penggugat tidak mau, dan kedua keluarga tidak masalah seandainya perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dibatalkan;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri;
- Bahwa, saksi hadir pada prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat I tersebut dihadiri wali, kepala Kua, saksi-saksi, para mempelai dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut atas kehendak orang tua dari Penggugat dan Penggugat tidak setuju dan merasa terpaksa karena hormat kepada orang tuanya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah tinggal bersama karena tidak ada rasa cinta;
- Bahwa, keluarga merestui karena orang tua menghendaki perkawinan tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dampak adanya pemaksaan pernikahan tersebut terhadap Penggugat yaitu Penggugat sering murung dan menangis bahkan mengalami depresi;
- Bahwa Penggugat sudah berobat ke Psikiater dan sudah sering minum obat untuk mengobati depresinya;
- Bahwa kedua keluarga sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan membujuk Penggugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dibatalkan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj. tanggal 06 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah pembatalan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, karenanya sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo.* Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 74 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I adalah suami sah Penggugat yang telah melangsungkan di hadapan Tergugat II (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lumajang), namun perkawinan tersebut dilakukan karena adanya pemaksaan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I yang mengakibatkan adanya gangguan emosi dan depresi berat pada diri Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I dilangsungkan atas keterpaksaan belaka untuk menuruti keinginan orang tua. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan pada pokoknya membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti (P.1, P.2, dan P.3), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 9 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.3.) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat I, memberi bukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2023;

Hal. 10 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan atas dasar paksaan orang tua dan bukan karena kehendak Penggugat;
3. Bahwa adanya paksaan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut menyebabkan Penggugat mengalami mengalami gangguan emosi (kecemasan) dan depresi berat;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat I tidak pernah hidup bersama atau kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pembatalan perkawinan ini diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan dan Pasal 27 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan Pasal 27 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap

Hal. 11 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Perkawinan dilaksanakan tidak atas persetujuan kedua calon mempelai;
- Perkawinan dilangsungkan dengan paksaan;
- Pengajuan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka telah ternyata perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat I (TERGUGAT I) dilangsungkan atas kehendak dan paksaan orang tua dan tidak dilaksanakan dengan persetujuan yang tulus dari calon mempelai dalam hal ini Penggugat karena Penggugat tidak berani membantah keinginan orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami gangguan emosi (kecemasan) dan depresi berat dan selama perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tentang pernikahan lebih ditentukan oleh masing-masing calon mempelai itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya tanpa persetujuan keduanya pernikahan belum bisa diproses secara hukum, itu artinya orang tua tidak bisa sesukanya memaksa kehendak calon mempelai perempuan yang biasanya cenderung memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah ini masih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat I, sehingga pengajuan gugatan pembatalan nikah ini telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana

Hal. 12 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan “membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang pada tanggal 6 Juni 2023”, dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat dengan dibatalkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat I maka Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I dengan Nomor 3508161062023001 tanggal 6 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah “pembatalan perkawinan” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat I (**TERGUGAT I**) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang pada tanggal 6 Juni 2023;

Hal. 13 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 3508161062023001 tanggal 6 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, M.H. dan Drs. Muhammad Hilmy, M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp555.000,00
- Meterei : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp725.000,00

(Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal _____

Atas permohonan Penggugat tanggal _____

Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

KHOLID DARMAWAN, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Salinan Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)